

SAH! PERTAMINA DAN PETRONAS AKUISISI 35% KEPEMILIKAN SHELL DI BLOK MASELA



Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro menandatangani Perjanjian Jual Beli Kepemilikan Blok Masela (sumber : Humas Pertamina)

PT Pertamina (Persero) melalui *Subholding Upstream* PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela. Dalam hal ini, PHE bekerja sama dengan PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE akan mengelola 20 persen dari kepemilikan tersebut, sedangkan 15 persen sisanya akan dikelola PETRONAS Masela.

Penandatanganan perjanjian jual beli kepemilikan Blok Masela dilakukan Direktur Utama PHE Wiko Migantoro, Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Hulu PETRONAS Datuk Adif Zulkifli, serta Director of Finance for Acquisition Divestment and NBD Asia Pacific Shell Kuo Tong Soo. Penandatanganan dilakukan pada acara pembukaan Konvensi Indonesia Petroleum Association (IPA) di Tangerang, Banten, Selasa (25/7/2023). Acara itu disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas (Migas) Tutuka Ariadji, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, serta Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PETRONAS Tan Sri Tengku Muhammad Taufik.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan komitmen untuk menjaga pasokan migas dari sisi hulu dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan energi nasional. “Selain mengelola lapangan eksisting, diperlukan strategi untuk mengembangkan lapangan baru, salah satunya adalah Lapangan Abadi di Blok Masela,” ungkapnya. PHE sebagai *Subholding Upstream* Pertamina memiliki pengalaman panjang dalam kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi migas laut dalam, baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Selain itu, PHE melalui salah satu anak usahanya juga memiliki pengalaman yang terbukti dalam pengembangan dan pengoperasian Kilang *Liquefied Natural Gas* (LNG) Badak serta pemasaran LNG domestik dan internasional. Nicke mengatakan kemampuan dan keandalan PHE menjadi bukti kuat bahwa Pertamina selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat membangun kerja sama dengan partner global. “Pertamina berharap dapat melakukan kerja sama strategis pengembangan bisnis dan potensi lain pada masa mendatang,” ungkapnya. Selain itu, Nicke Widyawati mengatakan Lapangan Abadi Blok Masela ke depan berpotensi menyerap hingga 10.000 tenaga kerja.

Pengembangan Blok Masela diharapkan dapat membantu percepatan pengembangan area lokal sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Pengembangan itu juga diharapkan berdampak langsung pada pengembangan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Pertamina sebagai pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan *environmental, social, and governance* (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/25/11271601/sah-pertamina-dan-petronas-akuisisi-35-persen-kepemilikan-shell-di-blok>, Selasa, 25 Juli 2023.
2. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5352792/perjalanan-pindah-tangan-kelola-proyek-gas-abadi-blok-masela>, Selasa, 25 Juli 2023.
3. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230725120500-85-977474/pertamina-petronas-rogo-rp975-t-buat-gantikan-shell-di-blok-masela>, Selasa, 25 Juli 2023.

Catatan:

Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan undang-undang ini penyelenggaraan kegiatan usaha migas berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan Pasal 17 dinyatakan bahwa dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri ESDM.